

4

**PERAN DAN KEDUDUKAN KECAMATAN
DALAM AKSELERASI PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DI KOTA TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

Laporan Penelitian



Oleh :

DR. MUHADAM LABOLO, M.Si

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

2015



IPDN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur pada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Peran dan Kedudukan Kecamatan dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang Provinsi Banten”**. Pemilihan judul ini didasarkan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang yang masih belum maksimal yang ditandai belum adanya peraturan yang mengatur pelimpahan wewenang kepada kecamatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di Kota Tangerang.

Pada penelitian ini peneliti melihat Peran dan Kedudukan kecamatan yang dideskripsikan sejauhmana keterlibatan kecamatan dalam aspek regulasi sesuai tugas pokoknya, aktivitas kecamatan dalam organisasi masyarakat, serta aktivitas yang dipandang strategis dalam masyarakat. Sedangkan urusan pemerintahan yang menjawab pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan pemerintahan daerah secara luas. Sejumlah urusan tersebut akan dilihat akselerasinya dengan urusan kecamatan baik yang bersifat delegatif maupun atributif.

Peneliti sangat menyadari sepenuhnya keterbatasan pada diri peneliti, sehingga peneliti mohon maaf ketika ada kesalahan dalam penelitian ini. Demikian pengantar ini, terima kasih.

Jakarta, 31 Agustus 2015

DR. MUHADAM LABOLO, M.Si

LEMBAR PENGESAHAN
PENELITIAN IPDN TAHUN ANGGARAN 2015

LEMBAGA PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Peran dan Kedudukan Kecamatan Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang Provinsi Banten Tahun 2015
2. Jenis Penelitian : Penelitian Mandiri
3. Ketua Peneliti :
- a. Nama Lengkap : Dr. Muhadam Labolo, M.Si
- b. NIP/NIDN : 19720805 199302 1 006
- c. Fakultas : Politik Pemerintahan
- d. Telp/Email : 08129500914
4. Jumlah Peneliti : 1 orang
5. Jangka Waktu Penelitian : 3 Bulan
6. Lokasi Penelitian : Kota Tangerang

Disetujui untuk diajukan dalam Pemaparan Hasil Penelitian Lembaga Penelitian IPDN Pada Tanggal : September 2015

Mengetahui

Kepala Lembaga Penelitian IPDN,

Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si
NIP. 19580622 198503 1 001



IPDN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	6
1.2.3 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	8
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teoritis	10
2.1.1 Konsep Peran.....	10
2.1.2 Kedudukan (status).....	12
2.1.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah.....	13
2.1.4 Kecamatan	15
2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya.....	18
2.3 Kerangka Pemikiran.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	21
3.1 Desain Penelitian.....	21
3.2 Lingkup Penelitian	22

3.3 Sumber Data.....	23
3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	25
3.4.1 Teknik Pengumpulan Data	25
3.4.2 Instrumen Penelitian	26
3.5 Teknik Analisis Data.....	27
3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian	28
3.6.1 Lokasi Penelitian	28
3.6.2 Jadwal Penelitian	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
4.1.1 Keadaan Geografis Kota Tangerang	29
4.1.2 Keadaan Demografi.....	30
4.1.3 Keadaan Sosial Budaya.....	32
4.1.4 Keadaan pendidikan	33
4.1.5 Keadaan Pemerintahan.....	34
4.1.6 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	36
4.2 Peran Camat dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang.....	36
4.2.1 Peran Camat dalam Menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi	36
4.2.2 Peran Camat dalam Menjalankan Tugas Umum Pemerintahan.	39
4.2.3 Peran Camat dalam Menjalankan Kewenangan Delegatif.....	42
4.3 Kedudukan Kecamatan Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Tangerang.....	46
4.3.1 Kedudukan Camat sebagai SKPD.....	46
4.4 Kendala Camat Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Kota Tangerang.....	48
4.4.1 Keadaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Kecamatan di Kota Tangerang.....	48
4.4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penyelenggaraan Akselerasi Pemerintahan yang Dilakukan oleh Kecamatan.....	51

4.4.3 Keluhan Masyarakat Dalam Hal Akselerasi	
Penyelenggaraan Pemerintahan.....	54
4.4.4 Harapan Pemerintah Kecamatan Dalam Akselerasi	
Penyelenggraan Pemerintahan	56
4.5 Upaya Kecamatan Dalam Meminimalisir Kendala yang Dihadapi	
Dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	
Di Kota Tangerang.....	59
BAB V PENUTUP	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	20
Gambar 4.1.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	32
Tabel 4.2	35



IPDN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak implementasi undang-undang pemerintahan daerah tahun 1974, kecamatan merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang memainkan peranan penting di daerah, terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pentingnya peranan kecamatan saat itu disebabkan oleh dukungan regulasi yang memungkinkan kecamatan dapat berperan luas sebagai instrumen wilayah. Dalam konteks itu kecamatan berkedudukan sebagai wilayah dekonsentratif pemerintah, dan bukan sekedar wilayah administrasi dibawah pemerintah daerah. Posisi tersebut memungkinkan peran camat terlihat sangat luas sebagai penguasa tunggal di wilayah. Pasca pergantian rezim tahun 1999, kedudukan kecamatan berada dititik terlemah, dimana kecamatan hanyalah bagian dari perangkat daerah. Konsekuensi tersebut mengakibatkan kewenangan kecamatan yang selama ini bersifat luas tampak mengecil dan sangat bergantung pada sejauhmana *political will* pemerintah daerah dalam hal pendelegasian sebagian kewenangan pada camat. Hingga pergantian rezim pemerintahan daerah tahun 2004, kedudukan camat tak mengalami perubahan signifikan, kecuali ditambah kewenangan atributif dari pemerintah sekalipun pada kenyataannya tak juga menguatkan peran dan kedudukan kecamatan. Ditengah peran dan kedudukan kecamatan yang semakin melemah, tuntutan pelayanan masyarakat kian meningkatkan sebagai dampak dari reformasi yang terus bergulir. Kondisi

ini tak mungkin dihindari, apalagi posisi camat berada di depan pintu gerbang pelayanan masyarakat.

Pasca reformasi birokrasi peningkatan kualitas pelayanan kecamatan terus dilakukan, namun optimalisasinya terhambat karena belum jelasnya pembagian kewenangan kepada kecamatan. Peran dan kedudukan kecamatan yang strategis sebagai garda terdepan sulit dikembangkan ketika kewenangan yang diharapkan sebagai dasar pelayanan tak diperoleh. Pelimpahan wewenang diharapkan agar pelayanan publik seperti pemberian ijin dan pelayanan non perijinan dapat diselesaikan secara langsung di level terbawah kecamatan. Hal ini secara logis dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas selain mendorong perluasan peran kecamatan dalam meningkatkan kinerjanya khususnya pemberian pelayanan kepada masyarakat yang cepat, berkualitas dan murah.

Pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 25 ayat (6) yaitu, Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.”. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 17 ayat (2) dimana camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan Pasal 15 ayat (2), tugas umum kecamatan meliputi;

Selain tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Dari perspektif administrasi publik, maksud dari kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat bukan hanya sebuah kebutuhan, melainkan suatu keharusan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan umum di daerah. Jika kewenangan dibiarkan terkonsentrasi di tingkat Kabupaten/Kota paling tidak terdapat dua permasalahan yaitu¹ :

1. Pemkab/Pemkot akan cenderung memiliki beban kerja yang terlalu berat (*overload*) sehingga fungsi pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang efektif. Disisi lain, sebagai akibat kewenangan yang terlalu besar, maka organisasi Kabupaten/Kota juga didesain untuk mewadahi seluruh kewenangannya sehingga justru menjadikan format kelembagaan semakin besar dan tidak efisien.
2. Kecamatan sebagai perangkat daerah akan muncul sebagai organisasi dengan fungsi minim. Apa yang dilakukan oleh Kecamatan hanyalah tugas-tugas rutin administratif yang selama ini dijalankan tanpa ada upaya untuk lebih memberdayakan lembaga ini. Hal ini sekaligus mengindikasikan pemborosan organisasi yang luar biasa.

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada camat dapat dikatakan sebagai upaya akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Pemerintah Kota Tangerang

¹ Bahan diskusi pada Diklat Penataan dan Kelembagaan Pemerintah Daerah, Bandung 7 Agustus 2004 oleh Tri Widodo W. Utomo

mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah. Pada Perda tersebut disebutkan bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kemudian akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Permasalahan yang dihadapi adalah sejak Peraturan Daerah Tangerang tersebut diimplementasikan (2008) hingga saat ini belum terdapat peraturan bupati yang mengatur lebih jelas mengenai rincian urusan-urusan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat sehingga Peran dan Kedudukan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah masih bersifat administratif rutin. Hal tersebut mengindikasikan bahwa posisi kecamatan yang miskin fungsi (*functionless*) namun membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kota Tangerang (*in-efficient*).

Selain tugas administratif rutin, kecamatan diberikan kewenangan tambahan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang pada situasi dan keadaan tertentu saja. Sebagai contoh, kegiatan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*e-KTP*) di Tangerang dilaksanakan di setiap kecamatan. Hal tersebut dengan pertimbangan lokasi kecamatan yang mudah diakses oleh Masyarakat. Hal ini berbeda dengan penerbitan KTP reguler yang harus diterbitkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) yang lokasinya tidak dapat diakses oleh sebagian masyarakat (*non-accessible*). Contoh tersebut adalah satu dari beberapa ketidak-efektifan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Belum lagi jika beberapa urusan yang sebaiknya diselenggarakan di Kecamatan justru

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi masalah peran dan kedudukan kecamatan dalam akselerasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Tangerang sebagai berikut :

1. Belum adanya rincian kewenangan camat dalam bentuk Peraturan Walikota yang merupakan amanat Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
2. Terdapat penumpukan dan distribusi urusan pemerintahan pada sejumlah dinas dibanding kecamatan sehingga sulit di akses oleh masyarakat pada umumnya.
3. Terdapat disparitas pengelolaan urusan pemerintahan sehingga terdapat dinas yang terkesan padat urusan (gemuk) dibanding kecamatan sebagai ujung tombak terdepan pelayanan yang tampak miskin urusan.

1.2.2 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis tidak akan mengkaji sepenuhnya, mengingat kompleksitas masalah serta pertimbangan biaya terbatas dan waktu yang singkat sehingga penulis hanya akan mengambil beberapa masalah yang dianggap representatif untuk dikaji dan diteliti. Dalam menyimpulkan ruang lingkup masalah, perlu adanya pembatasan masalah dan fokus pada Peran dan Posisi Kecamatan dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang Provinsi Banten. Peran dan posisi akan terkait dengan keterlibatan kecamatan dalam organisasi masyarakat, baik

seperangkat aturan yang membimbingnya, aktivitas dalam organisasi masyarakat, serta peranan yang bersifat strategis. Sementara urusan pemerintahan akan dibatasi pada urusan wajib dan urusan pilihan dalam kerangka pendelegasian sebagian urusan pemerintahan daerah.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah selanjutnya dirumuskan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimanakah peran dan posisi kecamatan dalam akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang?
2. Apakah kendala yang dihadapi kecamatan dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang?
3. Apakah upaya yang dilakukan dalam meminimalisir kendala guna memperkuat peran dan kedudukan kecamatan dalam mengakselerasikan urusan pemerintahan di Kota Tangerang?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian dan masalah yang akan dikaji, maka maksud penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi dan mendeskripsikan semua temuan dilapangan berkaitan dengan peran dan posisi kecamatan dalam akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang Provinsi Banten.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran dan posisi kecamatan dalam akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang;
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kecamatan dalam Akselerasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Tangerang;
3. Untuk mengetahui upaya kecamatan dalam meminimalisir kendala yang dihadapi dalam akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Tangerang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya sosiologi pemerintahan. Dengan menekankan pada aspek peran dan kedudukan kecamatan, maka pendekatan ilmu sosiologi kiranya memperoleh ruang yang lebih luas, sementara pelaksanaan urusan pemerintahan akan merujuk pada aspek ilmu-ilmu pemerintahan (politik, hukum dan administrasi). Dengan demikian studi ini akan menjelaskan relevansi teori peran dan posisi (kedudukan) secara sosiologis dengan keadaan di lapangan pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Tangerang, sebagai bahan masukan dan informasi, serta sumbangan pemikiran khususnya dalam mendorong peran

dan kedudukan kecamatan dalam upaya mempercepat akselerasi penyelenggaraan urusan pemerintahan.

2. Bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam hal ini Lembaga Penelitian, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran serta sebagai tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal yang sama dari aspek yang berbeda.
3. Bagi Peneliti, dari segi manfaat praktis, karya ilmiah ini berguna untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam memahami problematika pemerintahan daerah serta mengembangkan seni penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada percepatan penyelenggaraan urusan pemerintahan.



IPDN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 Konsep Peran

Konsep peran pada hakikatnya mengacu pada aktor, tugas seseorang atau fungsi. Teori peran (*role theory*) mendefinisikan “peran” atau “*role*” sebagai “*the boundaries and sets of expectations applied to role incumbents of a particular position, which are determined by the role incumbent and the role senders within and beyond the organization’s boundaries*” (Banton, 1965; Katz & Kahn, 1966, dalam Bauer, 2003: 54). Selain itu, Robbins (2001: 227) mendefinisikan peran sebagai “*a set of expected behavior patterns attributed to someone occupying a given position in a social unit*”. Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku dalam organisasi. Mereka menyatakan bahwa peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau *outcome* yang dihasilkan. Dalam hal ini strategi dan struktur organisasi juga terbukti mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58). Scott et al. (1981) dalam Kanfer (1987: 197) menyebutkan lima aspek penting dari peran, yaitu:

1. Peran itu bersifat impersonal: posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya, bukan individunya.
2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*) – yaitu, perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
3. Peran itu sulit dikendalikan – (*role clarity* dan *role ambiguity*)
4. Peran itu dapat dipelajari dengan cepat dan dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama.
5. Peran dan pekerjaan (*jobs*) itu tidaklah sama – seseorang yang melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Sebagai batasan akhir, Soekanto (2002:244) melihat lebih jauh soal peran dalam makna yang lebih dinamis yaitu peranan. Dalam konteks ini mencakup tiga hal pokok yaitu:

- a. Peranan meliputi norma- norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengertian diatas setidaknya mengandung makna bahwa peranan berkaitan dengan pertama, seberapa jauh individu mampu menjalankan kewajiban yang diberikan dalam posisi (kedudukan) tertentu. Kedua, peranan berarti sejauhmana keterlibatan individu dalam organisasi masyarakat secara luas. Ketiga, peranan menunjukkan seberapa penting (strategis) keterlibatan individu dalam kehidupan masyarakat.

2.1.2 Kedudukan (*Status*)

Mengenai kedudukan, kadang-kadang dibedakan antara pengertian kedudukan (*status*) dan kedudukan sosial (*social status*). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, prestisenya, serta hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan kedudukan (*status*) saja. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu (Soekanto :2002:264). Selanjutnya Soekanto (2002:264) menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu;

1. *Ascribed status*, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohaniah dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh karena kelahiran, misalnya kedudukan anak seorang bangsawan adalah bangsawan pula. Pada umumnya ascribed-status dijumpai pada masyarakat dengan sistem lapisan tertutup, misalnya masyarakat feodal, atau masyarakat tempat sistem lapisan bergantung pada perbedaan rasial;
2. *Achieved status*, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Misalnya, setiap orang dapat menjadi seorang dokter asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut bergantung pada yang bersangkutan bisa atau tidak menjalaninya. Apabila yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan tersebut, ia tidak akan mendapat kedudukan yang diinginkannya;
3. *Assigned status*, merupakan kedudukan yang diberikan kepada seseorang. Kedudukan ini mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Artinya, suatu kelompok atau golongan memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Pengertian diatas menunjukkan bahwa status atau kedudukan dapat muncul disebabkan oleh dua sebab utama, yaitu disengaja maupun tidak

disengaja. Kedudukan yang muncul secara sengaja apabila seseorang dalam masyarakat melakukan upaya untuk mencapai status tertinggi dalam berbagai bidang sehingga menjadi profesional. Sedangkan kedudukan juga dapat dicapai secara tak sengaja dalam suatu masyarakat yang bersifat feodal, misalnya diperolehnya gelar bangsawan secara tradisional (turun temurun). Dalam konteks pemerintahan modern, kedudukan diperoleh secara sengaja melalui tahapan yang ditetapkan dalam bentuk sistem pemerintahan. Setiap individu dengan persyaratan tertentu berhak memperoleh kedudukan yang tersedia melalui proses selektif. Kedudukan camat misalnya, merupakan posisi yang tersedia dalam organisasi pemerintahan melalui sejumlah persyaratan yang ditentukan. Dengan demikian kedudukan camat adalah status yang diperoleh secara sengaja oleh setiap individu dalam organisasi pemerintahan di Indonesia.

2.1.3 Kewenangan Pemerintahan Daerah

Kewenangan pemerintahan daerah diatur Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kewenangan pemerintah daerah adalah kewenangan yang diserahkan menurut undang-undang pemerintahan daerah. Kewenangan pemerintah daerah terdiri dari kewenangan wajib dan kewenangan pilihan. Selain itu kewenangan absolut merupakan kewenangan pemerintah yang tak didesentralisasikan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip yang digunakan adalah otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

penanaman modal; koperasi dan usaha kecil dan menengah; kependudukan dan catatan sipil; ketenagakerjaan; ketahanan pangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; keluarga berencana dan keluarga sejahtera; perhubungan; komunikasi dan informatika; pertanahan; kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian; pemberdayaan masyarakat dan desa; sosial; kebudayaan; statistik; kearsipan; dan perpustakaan. Selanjutnya urusan pilihan terdiri dari kelautan dan perikanan, pertanian kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan dan ketransmigrasian.

2.1.4 Kecamatan

Dalam PP Nomor 19 tahun 2008 menjelaskan bahwa kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota. Selanjutnya pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota. Kemudian pimpinan kecamatan merupakan camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 25 ayat (6) yang menyebutkan bahwa Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan